PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD NOR HAKIM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Nor Hakim

1501110034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Nor Hakim
NIM	: 1501110034
Tempat/Tgl. Lahir	: Samarinda, 04 Desember 1997
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samarinda, 31 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Nor Hakim

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Pendapat Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami.
Ditulis oleh	: Muhammad Nor Hakim
N I M	: 1501110034
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir	: Samarinda, 04 Desember 1997
Alamat	: Jl.P.Suryanata Gg. IX No. 79 RT. 27 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Hamdan Mahmud, M. Ag.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 196712051993031005	NIP. 197105191997032001

Mengetahui,
Ketua Prodi S1-Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi,S.H.I., MHI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami.", ditulis oleh Muhammad Nor Hakim, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Januari 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 83,9 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Anggota)	2.
3. Sarmiji Aseri, M.H.I (Anggota)	3.
4. Diana Rahmi, S.Ag, M.H (Anggota)	4.

ABSTRAK

Muhammad Nor Hakim. 2021. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penerapan KMA/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami.* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. H. Hamdan Mahmud, M. Ag. (II) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Kata kunci: *KMA/032/SK/IV/2006, Harta Bersama, Poligami*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernyataan hakim yang memperbolehkan pengajuan permohonan izin poligami yang tidak disertai dengan permohonan penetapan harta bersama, namun harus dilakukan sebuah perbaikan sebelum jawaban termohon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim mengenai KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami dan penerapannya oleh hakim.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap informan yang berlokasi di Pengadilan Agama Samarinda. Data yang digali dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan kepada pihak terkait, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama.

Hasil dari peneltian ini adalah bahwa 2 orang dari 4 orang hakim sepakat tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami sudah sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II, pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama itu sendiri, yaitu bila mengajukan permohonan izin poligami wajib pula untuk memohonkan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, kemudian jika suami tidak mengajukan permohonan penetapan izin poligami istri dapat mengajukan rekonvensi, dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang di gabungkan dengan permohonan izin poligami dan istri tidak mengajukan rekonvensi maka permohonan izin poligaminya tidak dapat diterima. Namun ada 2 orang hakim yang beberapa hal yang kurang sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama, yaitu

1. Jika tidak memohonkan penetapan harta bersama pada permohonan izin poligaminya dan terbukti pemohon dan istri sebelumnya tidak memiliki harta bersama maka tetap akan diterima permohonan izin poligaminya.
2. Jika pemohon tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama dalam izin poligami maka keputusan diterima atau tidak dikembalikan lagi kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

MOTO

“Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah swt berkat limpahan rahmat dan taufiknya-Nya lah sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw.

Aku persembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku yaitu ayah saya Ilham Mushaddaq dan Almarhumah ibu saya Rumainor, yang selalu memberiku masukan dalam hal positif baik itu mendidikku, menasihatiku, dan memotivasiku menuju kesuksesan dunia dan akhirat kelak, semoga selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah swt.

Untuk sahabat-sahabat seperjuangan, anak-anak Hukum Keluarga Islam 2015, Sahabat Kandas Squad yang telah banyak membantu, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga waktu bukan menjadi penghalang kita dalam meniti masa depan dan kedepannya semoga kita bisa sukses bersama-sama, Amiin.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridaan Nya untuk kita semua, Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	ẑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبّر	Ditulis	*Mutakabbir*
القدوس	Ditulis	*Al-quddus*

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	*Jāmi'ah*
مكتبة	Ditulis	*Maktabah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	*Al-maktabah Al-jāmi'ah*

IV. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yantiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif **كاملة**	Ditulis Ditulis	*a* *kāmilah*
2	fathah + ya mati **صلى**	Ditulis Ditulis	*a* *salla*
3	kasrah + ya mati **شديد**	Ditulis Ditulis	*i* *syadiid*
4	dammah + wawu mati **صدور**	Ditulis Ditulis	*u* *suduur*

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati **رويد**	Ditulis Ditulis	Ai *Ruwaidun*
2	fathah + wawu mati **وفرعون ذي الأوتاد**	Ditulis Ditulis	Au *wa fir'auna zi al-autad*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	*a'antum asyaddu khalqan*

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'an*
الكتاب	Ditulis	*al-kitāb*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di*idgamkan*

الصبح	Ditulis	*as-subhu*

السـاهرة	Ditulis	*as-sahirah*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	*birru al-walidaini*
إذا الشمس	Ditulis	*Iza asy-syamsu*

KATA PENGANTAR

بـسم الله الرّحمن الرّحيـم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah, serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami.** guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menunjukkan kita jalan keselamatan di dunia dan akhirat, beserta para keluarga, sahabat, serta mereka yang mengikuti beliau dari dahulu *ila yaumil-qiyāmah* sebagai penerang bagi umat Islam diseluruh dunia.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk

dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.

7. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan penulis berdoa semoga semua yang telah dilakukan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Penulis,

Muhammad Nor Hakim

1501110034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

PERSETUJUAN iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA viii

KATA PENGANTAR xiv

BAB I 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Signifikansi Penelitian 8

E. Definisi Operasional 8

F. Kajian Pustaka 10

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II 14

A. TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA 14

1. Pengertian Harta Bersama 14

2. Dasar hukum harta bersama 19

3. Ruang lingkup harta bersama 24

B. TINJAUAN UMUM POLIGAMI 26

1. Pengertian poligami 26
2. Dasar hukum poligami 29
3. Syarat poligami 36
4. Prosedur Izin poligami 37
C. Ketentuan Penetapan Harta Bersama Saat Permohonan Izin Poligami Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006) 43
1. Sejarah terbentuknya KMA/032/SK/IV/2006 43
2. Isi ketentuan penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama . 45
BAB III 14
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 14
B. Lokasi Penelitian 51
C. Data dan Sumber Data 51
D. Teknik Pengumpulan Data 52
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 52
F. Tahapan penelitian 53
BAB IV 56
A. Deskripsi Data Wawancara 56
B. Analisis Data 63
BAB V 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP